



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 17 TAHUN 2018

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
7. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah
8. Unit Kerja adalah bagian dari perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah yang dibahas dan disahkan bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD. dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
10. Pengelolaan Keuangan perangkat Daerah adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna barang pada perangkat Daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat Daerah.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daerah
14. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
15. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima/menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah
18. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah
19. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lainnya dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya.
20. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan, konstruksi/jasa, konsultasi/jasa lainnya.
21. Notifikasi adalah sebuah informasi singkat dan sederhana yang berbentuk tulisan atau simbol untuk memberikan instruksi atau peringatan kepada publik.
22. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya. Dengan demikian cek merupakan salah surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat tukar seperti uang.
23. Rekening giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat cek dan bilyet dan giro.

24. Rekening tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan slip penarikan atau anjungan tunai mandiri (ATM).
25. Rekening pengeluaran adalah rekening pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah.
26. Cash Management Systems (CMS) adalah sistem aplikasi yang dimediasi oleh bank untuk melakukan transaksi pembayaran non tunai.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan APBD dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. Efektif;
 - b. Efisien;
 - c. Ekonomis;
 - d. Keamanan;
 - e. Transparan; dan
 - f. manfaat
- (2) Asas efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah implementasi transaksi non tunai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- (3) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah implementasi transaksi non tunai dalam belanja APBD harus dapat dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (4) Asas ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah implementasi transaksi non tunai dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.
- (5) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah implementasi transaksi non tunai guna memberikan keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan dan pengeluaran daerah.
- (6) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah implementasi transaksi non tunai dilakukan dengan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya.
- (7) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah implementasi transaksi non tunai dalam belanja APBD harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang tepat, cepat, efektif, efisien, ekonomis, aman, transparan dan akuntabel serta guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada tahap realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.

BAB III **JENIS TRANSAKSI NON TUNAI**

Pasal 4

- (1) Transaksi Non Tunai meliputi Transaksi Penerimaan Daerah dan Transaksi Pengeluaran Daerah.
- (2) Setiap Penerimaan Daerah dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai.

Pasal 5

- (1) Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui transaksi non tunai atas pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) antara lain :
 - a. pembayaran untuk keperluan pemakaman penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terlantar;
 - b. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat bencana alam;
 - c. Pembayaran belanja bantuan sosial kepada orang terlantar dan yatim piatu;
 - d. Pembayaran Upah Kerja Orang Harian;
 - e. Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan uang tunai pada kas bendahara pengeluaran yang berasal dari uang persediaan paling banyak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Dinas/Badan, dan pada Kecamatan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari.
- (2) Jenis pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat daerah selaku pengguna anggaran.

Pasal 6

- (1) Implementasi Transaksi Non Tunai terhadap Penerimaan Daerah meliputi semua jenis pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (3) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (4) Dana Perimbangan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
 - b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;

- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten
- d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Pasal 7

Transaksi Non Tunai atas Pengeluaran Daerah meliputi :

- a. Belanja tidak langsung :
 - 1. Belanja Pegawai;
 - 2. Belanja bunga;
 - 3. Belanja Subsidi;
 - 4. Belanja Hibah;
 - 5. Belanja Bantuan Sosial;
 - 6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Partai Politik; dan
 - 7. Belanja tidak terduga.
- b. Belanja langsung :
 - 1. Belanja Pegawai;
 - 2. Belanja Barang/Jasa
 - 3. Belanja Modal
- c. Pengeluaran Pembiayaan.

BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 8

Pembayaran Non Tunai dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pemindahbukuan;
- b. Aplikasi Cash Management Systems (CMS).

Pasal 9

- (1) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dari rekening pengeluaran bendahara pengeluaran ke rekening bank penerima dengan menggunakan cek/ Bilyet Giro
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana ayat (1) dilakukan berdasarkan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) Bukti pemindahbukuan berupa notifikasi, menjadi dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 10

- (1) Aplikasi Cash Management systems (CMS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b digunakan oleh bendahara pengeluaran untuk melakukan pembayaran non tunai.
- (2) Cash Management systems (CMS) memiliki fitur-fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan bendahara pengeluaran.
- (3) Cash Management systems (CMS) dan alat pendukungnya disediakan oleh bank pengelola rekening pengeluaran.

Pasal 11

Dalam rangka penerapan pembayaran non tunai atas belanja APBD maka :

- c. Bendahara Pengeluaran wajib menggunakan rekening giro;
- d. Pihak penerima transaksi pembayaran wajib memiliki rekening bank.
- e. Segala biaya administrasi bank yang timbul akibat pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening penerima dibebankan kepada penerima.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bendahara penerimaan wajib membuat laporan penerimaan daerah baik penerimaan tunai maupun non tunai per bulan dan menyampaikan laporan dimaksud kepada pengguna anggaran melalui PPK-OPD.
- (2) Bendahara pengeluaran wajib membuat laporan pengeluaran daerah baik pengeluaran tunai maupun non tunai per bulan dan menyampaikan laporan dimaksud kepada pengguna anggaran melalui PPK-OPD.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud dari ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank serta pengarahan penerapan Peraturan Bupati.
- (3) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh aparatur pengawas internal pemerintah (APIP).
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Pengelola keuangan perangkat daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
 - a. Teguran lisan; dan
 - b. Teguran tertulis.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari aparat pengawasan internal pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan dan/atau Keputusan Bupati yang mengatur tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal *23 Maret* 2018.


Plt. BUPATI LAMPUNG TENGAH,



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal *23 Maret* 2018.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH


ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 17

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 17 Tahun 2018
Tanggal : 23 Maret 2018

FORMAT LAPORAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN

A. CONTOH FORMAT LAPORAN BENDAHARA PENERIMAAN

PD : -----
Laporan Bendahara Penerimaan

Periode : -----

(dalam rupiah)

NO	Tanggal	Uraian	Penerimaan Daerah	
			Tunai	Non Tunai
1				
2				
3				
4				
5				
Dst				
Jumlah				

Bendahara Penerimaan,

Kepala OPD,

Nama : -----
NIP.

Nama : -----
NIP.

B. CONTOH FORMAT LAPORAN BENDAHARA PENGELUARAN

PD : -----
Laporan Bendahara Pengeluaran

Periode : -----

(dalam rupiah)

NO	Tanggal	Uraian	Debit		Kredit	
			Tunai	Non Tunai	Tunai	Non Tunai
1						
2						
3						
4						
5						
Dst						
Jumlah						

Bendahara Pengeluaran,

Kepala OPD,

Nama : -----
NIP.

Nama : -----
NIP.

Plt. BUPATI LAMPUNG TENGAH,



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO